



P U T U S A N
NOMOR : 14/PID/2016/PT.KPG

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Tinggi Kupang, yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **USMAN SAKAN, S.Ag.M.Pd. Alias USMAN ;**
Tempat lahir : Tufe ;
Umur/Tanggal lahir : 40tahun/ 2 Mei 1975;
Jenis Kelamin : Laki - laki;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Jalan Tunggal Ika, RT.017 / RW. 005,
Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Oebobo,
Kota Kupang ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Guru ;

Terdakwa tidak ditahan :

-----Terdakwa di persidangan Pengadilan Negeri Kupang di dampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu **YULIUS P. ISU, SH., MHum,Advokasi / Pengacara** yang berkedudukan di jl. Keuangan Negara V, RT.026/RW.007, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, NTT. Berdasarkan surat kuasa tanggal 13 Nopember 2015 ;

Pengadilan Tinggi tersebut :

-Telah membaca berkas perkara dan surat – surat yang bersangkutan serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 328/Pid.B/2015/PN.Kpg. tanggal 11 Perbuari 2016;

-----Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan tertanggal 23 Oktober 2015, .Reg.Perkara No: PDM- 151/KPANG/Epp.2/10/ 2015, yang berbunyi sebagai berikut ;

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa **USMAN SAKAN, S.Ag.M.Pd Alias USMAN** pada hari Kamis tanggal 09 Juli 2015 sekitar jam 13.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2015 atau setidaknya dalam tahun 2015 bertempat di SMA Muhammadiyah Kupang yang terletak di jalan K.H. Ahmad dahlan No. 17 Kel. Kayuputih Kec. Oebobo Kota Kupang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang, dengan sengaja mengajukan pengaduan atau



pemberitahuan palsu kepada penguasa baik secara tertulis maupun untuk dituliskan, tentang seseorang yakni saksi korban Dra. SITTI NUR AINI A.B. GANI sehingga kehormatan atau nama baik orang itu terserang, perbuatan itu dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal saat terdakwa yang diangkat sebagai Pjs Kepala SMA Muhammadiyah Kupang berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Kupang Nomor : 233/KEP/III.O/D/2015 tentang Pengangkatan Sementara tanggal 30 Juni 2015 dan Surat Keputusan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Kupang Nomor : 238/KEP/III.O/D/2015 tentang Pemberhentian Pejabat Sementara Kepala SMA Muhammadiyah Kupang masa jabatan 2015-2019 tertanggal 25 juli 2015, kemudian terdakwa membuat konsep surat mengenai penyerahan dana BOS, Dana Komite dan Stempel SMAN Kupang yang ditujukan kepada saksi korban Dra. Sitti Nur Aini A.B. Gani selaku Kepala Sekolah SMA Muhamdiyah Kupang berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan Muhamadiyah NTT Nomor : 244/KEP/II.O/D/2014 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala SMA Muhamdiyah Kupang masa jabatan 2014-2018 tanggal 17 Februari 2014 dan Keputusan Walikota Kupang Nomor : BKD.821/580/D/III/2015 tentang Pemberhentian/Pengangkatan Kepala Sekolah di Lingkungan Pemerintah Kota Kupang tanggal 31 maret 2015 selanjutnya konsep surat tersebut diserahkan kepada saksi Saleh Bedara selaku Kepala Tata Usaha SMA Muhamadiyah Kupang kemudian saksi Saleh Bedara mengetik surat nomor : 257/III.4-AU/D/VII/2015 perihal Penyerahan Dana BOS, Dana Komite dan Stempel SMAN Kupang yang isinya : Berdasarkan Laporan dari Tata Usaha SMA Muhamadiyah Kupang dan data rekening Koran dari PT Bank Negara Indonesia (BNI) Cabang Kupang Periode tanggal 01 Juni 2015 s/d 30 Juni 2015, saudari Dra. Siti Nuraini S. Gani sudah melakukan pencairan Dana BOS SMA Muhamdiyah Kupang pada tanggal 22 juni 2015 sebesar Rp. 15.000.000 dan tanggal 30 juni 2015 sebesar Rp. 8.000.000 dengan menggunakan stempel palsu selanjutnya setelah surat tersebut selesai ,saksi Saleh Bedara mengeprint surat tersebut selanjutnya terdakwa menandatangani surat tersebut kemudian terdakwa mengirimkan surat tersebut kepada saksi korban Dra. Sitti Nur Aini A.B. Gani dengan tembusan kepada Pimpinan Wilayah Muhamdiyah NTT, Kepala Dinas PPO Kota Kupang, Pimpinan Daerah Muhamdiyah Kota Kupang, Majelis Dikdasmen PWM NTT dan majelis Dikdasmen PDM Kota Kupang. Akibat dari perbuatan terdakwa, saksi korban merasa difitnah dan nama baiknya tercemar.

Hal. 2 dari Hal. 10, Putusan Nomor 14/Pid.B/2016/PT.Kpg



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 317 ayat (1) KUHP.

SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa USMAN SAKAN, S.Ag,M.Pd Alias USMAN pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Primair diatas , jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan kebenaran tuduhannya itu namun ia tidak dapat membuktikannya dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahuinya,perbuatan itu dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal saat terdakwa yang diangkat sebagai Pjs Kepala SMA Muhammadiyah Kupang berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Kupang Nomor : 233/KEP/III.O/D/2015 tentang Pengangkatan Sementara tanggal 30 Juni 2015 dan Surat Keputusan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Kupang Nomor : 238/KEP/III.O/D/2015 tentang Pemberhentian Pejabat Sementara Kepala SMA Muhammadiyah Kupang masa jabatan 2015-2019 tertanggal 25 juli 2015, kemudian terdakwa membuat konsep surat mengenai penyerahan dana BOS, Dana Komite dan Stempel SMAN Kupang yang ditujukan kepada saksi korban Dra. Sitti Nur Aini A.B. Gani selaku Kepala Sekolah SMA Muhamdiyah Kupang berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan Muhamadiyah NTT Nomor : 244/KEP/II.O/D/2014 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala SMA Muhamdiyah Kupang masa jabatan 2014-2018 tanggal 17 Februari 2014 dan Keputusan Walikota Kupang Nomor : BKD.821/580/D/III/2015 tentang Pemberhentian/Pengangkatan Kepala Sekolah di Lingkungan Pemerintah Kota Kupang tanggal 31 maret 2015 selanjutnya konsep surat tersebut diserahkan kepada saksi Saleh Bedara selaku Kepala Tata Usaha SMA Muhamadiyah Kupang kemudian saksi Saleh Bedara mengetik surat nomor : 257/III.4-AU/D/VII/2015 perihal Penyerahan Dana BOS, Dana Komite dan Stempel SMAN Kupang yang isinya : Berdasarkan Laporan dari Tata Usaha SMA Muhamadiyah Kupang dan data rekening Koran dari PT Bank Negara Indonesia (BNI) Cabang Kupang Periode tanggal 01 Juni 2015 s/d 30 Juni 2015, saudari Dra. Siti Nuraini S. Gani sudah melakukan pencairan Dana BOS SMA Muhamdiyah Kupang pada tanggal 22 juni 2015 sebesar Rp. 15.000.000 dan tanggal 30 juni 2015 sebesar Rp. 8.000.000 dengan menggunakan stempel palsu selanjutnya setelah surat tersebut selesai ,saksi Saleh Bedara mengeprint surat tersebut selanjutnya terdakwa menandatangani surat tersebut kemudian terdakwa mengirimkan surat

Hal. 3 dari Hal. 10, Putusan Nomor 14/Pid.B/2016/PT.Kpg



tersebut kepada saksi korban Dra. Sitti Nur Aini A.B. Gani dengan tembusan kepada Pimpinan Wilayah Muhamadiyah NTT, Kepala Dinas PPO Kota Kupang, Pimpinan Daerah Muhamadiyah Kota Kupang, Majelis Dikdasmen PWM NTT dan majelis Dikdasmen PDM Kota Kupang. Akibat dari perbuatan terdakwa, saksi korban merasa difitnah dan nama baiknya tercemar .

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 311 KUHP.

LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa USMAN SAKAN, S.Ag,M.Pd Alias USMAN pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Primair diatas , dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukan atau ditempelkan di muka umum, dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal saat terdakwa yang diangkat sebagai Pjs Kepala SMA Muhammadiyah Kupang berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Kupang Nomor : 233/KEP/III.O/D/2015 tentang Pengangkatan Sementara tanggal 30 Juni 2015 dan Surat Keputusan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Kupang Nomor : 238/KEP/III.O/D/2015 tentang Pemberhentian Pejabat Sementara Kepala SMA Muhammadiyah Kupang masa jabatan 2015-2019 tertanggal 25 juli 2015, kemudian terdakwa membuat konsep surat mengenai penyerahan dana BOS, Dana Komite dan Stempel SMAN Kupang yang ditujukan kepada saksi korban Dra. Sitti Nur Aini A.B. Gani selaku Kepala Sekolah SMA Muhamadiyah Kupang berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan Muhammadiyah NTT Nomor : 244/KEP/II.O/D/2014 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala SMA Muhamadiyah Kupang masa jabatan 2014-2018 tanggal 17 Februari 2014 dan Keputusan Walikota Kupang Nomor : BKD.821/580/D/III/2015 tentang Pemberhentian/Pengangkatan Kepala Sekolah di Lingkungan Pemerintah Kota Kupang tanggal 31 maret 2015 selanjutnya konsep surat tersebut diserahkan kepada saksi Saleh Bedara selaku Kepala Tata Usaha SMA Muhammadiyah Kupang kemudian saksi Saleh Bedara menetik surat nomor : 257/III.4-AU/D/VII/2015 perihal Penyerahan Dana BOS, Dana Komite dan Stempel SMAN Kupang yang isinya : Berdasarkan Laporan dari Tata Usaha SMA Muhammadiyah Kupang dan data rekening Koran dari PT Bank Negara Indonesia (BNI) Cabang Kupang Periode tanggal 01 Juni 2015 s/d 30 Juni 2015, saudari Dra. Siti Nuraini S. Gani sudah melakukan

Hal. 4 dari Hal. 10, Putusan Nomor 14/Pid.B/2016/PT.Kpg



pencairan Dana BOS SMA Muhamdiyah Kupang pada tanggal 22 juni 2015 sebesar Rp. 15.000.000 dan tanggal 30 juni 2015 sebesar Rp. 8.000.000 dengan menggunakan stempel palsu selanjutnya setelah surat tersebut selesai ,saksi Saleh Bedara mengeprint surat tersebut selanjutnya terdakwa menandatangani surat tersebut kemudian terdakwa mengirimkan surat tersebut kepada saksi korban Dra. Sitti Nur Aini A.B. Gani dengan tembusan kepada Pimpinan Wilayah Muhamdiyah NTT, Kepala Dinas PPO Kota Kupang, Pimpinan Daerah Muhamdiyah Kota Kupang, Majelis Dikdasmen PWM NTT dan majelis Dikdasmen PDM Kota Kupang. Akibat dari perbuatan terdakwa, saksi korban merasa difitnah dan nama baiknya tercemar .

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (2) KUHP.

-----Menimbang, bahwa dari surat tuntutan Penuntut Umum tertanggal 28 Desember 2015, No.Reg. Perkara : PDM-151/KPANG/Epp.2/10/2015, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa USMAN SAKAN, S.Ag.M.Pd Alias USMAN bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja mengajukan pengaduan atau pemberitahuan palsu kepada penguasa baik secara tertulis maupun untuk dituliskan” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair yaitu Pasal 317 ayat (1) KUHP
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar surat Nomor : 257/III.4.AU/D/VII/2015 perihal Penyerahan Dana BOS, Dana Komite dan stempel SMAM Kupang Tetap terlampir dalam berkas perkara.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

-----Menimbang, bahwa selanjutnya atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Kupang telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa USMAN SAKAN, S.Ag. M.Pd. alias USMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengadu secara memfitnah” sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa USMAN SAKAN, S.Ag. M.Pd. alias USMAN dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan bahwa hukuman tersebut tidak akan dijalankan, kecuali jika di kemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim karena

Hal. 5 dari Hal. 10, Putusan Nomor 14/Pid.B/2016/PT.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dipersalahkan melakukan suatu kejahatan/pelanggaran atau tidak mencukupi sesuatu syarat sebelum habis masa percobaan selama 1 (satu) tahun ;

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar surat Nomor: 257/III.4.AU/D/VII/2015 perihal Penyerahan Dana BOS, Dana Komite dan Stempel SMAM Kupang ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

-----Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum atelah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 12 Januari 2016 sebagaimana tercatat dalam Akta Permintaan Banding Nomor : 02/Akta Pid/2016/ PN.Kpg. dan permintaan banding tersebut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kupang telah diberitahukan dengan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 13 Januari 2016 sesuai dengan Akta Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor : 02 / Akta.Pid / 2015 / PN.Kpg ;

-----Menimbang, bahwa selanjutnya berkaitan dengan permintaan banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding dalam perkara ini tertanggal 19 Januari 2016 ;

-----Menimbang, bahwa baik kepada Terdakwa maupun Penuntut Umum oleh Panitera Pengadilan Negeri Kupang, masing-masing telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara sesuai dengan Surat Pemberitahuan Untuk Mempelajari Berkas Perkara Nomor W26.UI/264/HN.01.10/I/2015, tertanggal 26 Januari 2016 dan Nomor : W26-UI/265/HN.01.10/I/2016, tertanggal 26 Januari 2016, yang mana masing-masing telah mempelajari berkas perkara banding tersebut ;-----

-----Menimbang, bahwa di samping itu permintaan akan pemeriksaan banding, baik dari Terdakwa maupun dari Penuntut Umum tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka secara formal permintaan banding tersebut dapat diterima ;

-----Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori banding nya pada pokoknya mengemukakan bahwa tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim dalam pemidanaan yang dijatuhkan terhadap terdakwa karena putusan tersebut belum memenuhi rasa keadilan yang didambakan oleh masyarakat khususnya saksi korban Dra.Siti Nur Aini A.B. Gani dan tuntutan selama 10 bulan penjara kepada terdakwa tersebut sebenarnya sudah cukup ringan jika dibandingkan dengan ancaman hukuman pidana paling lama 4 tahun dan oleh karena itu Penuntut Umum mohon supaya Pengadilan Tinggi Kupang menerima permohonan banding Penuntut Umum dan menjatuhkan putusan sesuai dengan tuntutan nya ;

-----Menimbang, bahwa terdakwa dalam kontra memori bandingnya masing-masing tertanggal 22 Januari 2016 dan tertanggal 9 Perbuari 2016 pada pokoknya mengemukakan bahwa :

- Bahwa putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 328/Pid.B/2015/PN.Kpg. tanggal 11 Januari 2016 sudah tepat dan benar karena didasarkan atas fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan rasa keadilan ;

Hal. 6 dari Hal. 10, Putusan Nomor 14/Pid.B/2016/PT.Kpg



- Adapun pidana yang dijatuhkan Hakim Pengadilan Negeri Kupang atas dasar terdakwa sesuai fakta-fakta dalam persidangan yaitu konflik kepentingan antara Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Nusa Tenggara Timur dengan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Kupang ;
- Bhawa terdakwa tidak sependapat dengan alasan banding banding yang diajukan Penuntut Umum dalam memori bandingnya sehingga putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 328/Pid.G/2015/PN.Kpg, tanggal 11 Januari 2016 dapat diperthankan dan dikuatkan dalam pemeriksaan ditingkat banding ;
- Bahwa majelis hakim Pengadilan Negeri Kupang menjatuhkan pidana kepada terdakwa tanpa mempertimbangkan kebenaran materil, mengikuti kebnaan yang dibangun Jaksa Penuntut Umum, maka terdakwa melakukan sesuatu yang sesuai kebenaran justru di persalahkan karena fakta dipersidangan seperti telah dilarat dalam berita acara terekam pengakuan saksi korban Dra. Sitti Nuraini A.B. Gani mengakui keliru membuat stempel / cap sekolah yang baru dan tidak procedural bahkan tidak dapat mempertanggung jawabkan keuangan yang dicairkan dengan mempergunakan stempel / cap ganda maka seyogyanya saya terdakwa telah melakukan hal yang benar bukan pencemaran ;
- Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas terdakwa mohon kepada yang Mulia Majelis Hakim Banding untuk dapat menjatuhkan putusan :

Mengadili :

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 328/Pid.B/2015/PN.Kpg, tanggal 11 Jauari 2016 tersebut ;

Mengadili sendiri :

- Membebaskan terdakwa dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan primair dan subsidair ;
- Memulihkan hak dan harkat martabat terdakwa ;
- Membebani biaya perkara kepada Negara atau mohon putusan yang seadil-adilnya ;

-----Menimbang, bahwa terhadap alasan memori banding yang dikemukakan Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan bahwa tujuan pemidanaan bukanlah merupakan ajang pembalasan atau balas dendam akan tetapi lebih menitik beratkan kepada upaya untuk mendidik terdakwa agar insaf dan tidak mengulangi perbuatannya lagi sehingga bias kembali menjadi warga masyarakat yang baik dan juga sebagai contoh bagi masyarakat pada umumnya supaya tidak

Hal. 7 dari Hal. 10, Putusan Nomor 14/Pid.B/2016/PT.Kpg



berbuat serupa dengan terdakwa sehingga Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa oleh Pengadilan Negeri Kupang, sudah memenuhi rasa keadilan baik bagi terdakwa maupun bagi masyarakat;

-----Menimbang, bahwa alasan keberatan terdakwa dalam kontra memori bandingnya ternyata terdakwa tidak konsisten karena di satu sisi tindakan menyatakan putusan Pengadilan Negeri Kupang tersebut patut untuk dipertahankan dan dikuatkan agar putusan Pengadilan Negeri Kupang tersebut dibatalkan dan terdakwa dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum ;

-----Menimbang, bahwa terlepas dari hal tersebut Pengadilan Tinggi mempertimbangkan bahwa saksi korban memang membenarkan membuat stempel / cap sekolah dengan alasan untuk memperlancar urusan dan tugas sekolah dan dari keterangan saksi yang didengar di persidangan menerangkan bahwa sekolah SMA Muhammadiyah Kota Kupang hanya memiliki 1 (satu) stempel dan stempel tersebut tidak dipergunakan oleh terdakwa untuk mecairkan dana BOS yang ada Bank masing-masing tanggal. 22 Juni 2015 sebesar Rp. 15.000.000.- (lima belas juta rupiah) dan tanggal 20 Juni 2015 sebesar Rp.8.000.000.- (delapan juta rupiah) dan dari pihak Bank tidak di tolak karena sebelum pergantian specimen dari pihak Bank sendiri sudah konfirmasi ke sekolah, sehingga untuk menyatakan stempel yang dibuat oleh saksi korban itu palsu sampai saat ini belum ada putusan Pengadilan yang mentakan stempel itu palsu seperti telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Negeri Kupang atau hasil pemeriksaan laboratorium kriminalistik sebagai bukti otentik dan terdakwa tidak ada melampirkan hasil pemeriksaan laboratorium kriminalistik sebagai dikemukakan dalam kontra memori bandingnya, sehingga Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa kontra memori banding dari terdakwa patut ditolak ;

Hal. 8 dari Hal. 10, Putusan Nomor 14/Pid.B/2016/PT.Kpg



-----Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kupang tanggal 11 Januari 2016 Nomor :328/Pid.B/2015/PN.Kpg. serta memori banding dan kontra memori banding sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa terdakwa terbukti secara syah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim tingkat pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding ;

-----Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim tingkat pertama, maka Pengadilan Tinggi memutus menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kupang tanggal 11 Januari 2016 Nomor : 328/Pid.B/2015/PN.Kpg. yang dimohonkan banding ;

-----Menimbang, bahwa karena terdakwa di jatuhi pidana maka sesuai ketentuan pasal. 222 ayat (1) KUHP terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ;

-----Mengingat, pasal 317 ayat (1) KUHP, undang-undang Nomor : 8 tahun 1981 tentang KUHP dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini :

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut ;-----
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor :: 328 / Pid.B / 2015 / PN.Kpg, tanggal 11 Januari 2016 yang dimintakan banding tersebut ;

Hal. 9 dari Hal. 10, Putusan Nomor 14/Pid.B/2016/PT.Kpg



- Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat Pengadilan dan dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang pada hari **KAMIS** tanggal **10 Maret 2016** oleh kami **I DEWA MADE ALIT DARMA, SH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis dengan **BELMAN TAMBUNAN, SH.MH.** dan **POLIN TAMPUBOLON, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang tanggal **11 Perbuari 2016, Nomor : 14/ PEN.PID / 2016 / PT.KPG**, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan pada hari **Kamis**, tanggal **17 Maret 2016** oleh Hakim Ketua tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh **MINIARDI, SH.MH.** dan **BELMAN TAMBUNAN, SH.MH.** berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang, tanggal **15 Maret 2016, Nomor : 14/PEN.PID/2016/PT.KPG.** tersebut serta dibantu oleh **ROBERT ULY, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kupang tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM KETUA,

= M I N I A R D I, SH.MH =

= I DEWA MADE ALIT DARMA, SH. =

HAKIM ANGGOTA II,

= B E L M A N T A M B U N A N, SH, MH. =

PANITERA PENGGANTI,

= R O B E R T U L Y, SH. =



**Salinan Resmi Turunan Putusan,
WAKIL PANITERAPENGADILAN TINGGI KUPANG**

= SUNARYONO, SH. =
NI P.195705151985111001.

Hal. 11 dari Hal. 10, Putusan Nomor 14/Pid.B/2016/PT.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)